

**Hukum Perdata :**

*Tuntutan penggugat mengenai bunga 3% sebulan karena keterlambatan pembayaran, harus ditolak karena dalam hal jual beli tidak ada persoalan bunga.*

**Hukum Dagang :**

*Gugatan sekedar terhadap tergugat I ditolak karena dalam hal ini ia bertindak untuk dan atas nama PT sehingga hanya PT sajalah yang dapat dipertanggungjawabkan.*

**Hukum Acara Perdata :**

*– Conservatoir beslag yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam pasal 227 ayat 1 HIR tidak dapat dibenarkan.*

*– Atas hutang-hutang PT tidak dapat diadakan conservatoir beslag terhadap harta pribadi direktornya.*

*– Conservatoir beslag harus terlebih dahulu dilakukan terhadap barang-barang bergerak dan jikalau barang-barang demikian tidak cukup (ada) baru terhadap barang-barang tidak bergerak.*

*– Conservatoir beslag yang telah diadakan tidak dapat dibenarkan karena nilai barang yang disita terlalu tinggi dibanding dengan nilai gugatan yang dikabulkan.*

Putusan Mahkamah Agung tgl. 8 – 5 – 1984 No. 597 K/Sip/1983.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

*Ny. Sardjiman PS.*, bertempat tinggal di Jalan Mas Suharto No.2 Yogyakarta, pemohon kasasi dahulu penggugat terbanding;

m e l a w a n :

1. *Subardi*, bertempat tinggal di Jalan Prawirotaman 71 Yogyakarta;
2. *PT Sapta Manggala Tunggal*, berkedudukan di Jalan Prawirotaman No. 18 Yogyakarta, termohon-termohon kasasi dahulu tergugat I pbanding, tergugat II turut terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang pemohon kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang termohon-termohon kasasi sebagai tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada pokoknya atas dalil-dalil : bahwa pada bulan Pebruari 1979 tergugat asli I secara berturut-turut telah mengambil bahan bangunan dari penggugat asli untuk keperluan proyek bangunan tergugat asli I dan II seharga Rp 1.625.625.-- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

bahwa uang harga pembelian bahan-bahan bangunan tersebut yang menjadi tanggung jawab tergugat I dan II belum dibayar karenanya tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian kepada penggugat asli;

bahwa oleh karenanya cukup alasan bagi penggugat asli untuk menuntut ganti kerugian;

bahwa penggugat asli mohon agar diadakan pensitaan lebih dahulu terhadap barang-barang milik tergugat-tergugat asli baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta agar menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sitaan jaminan atas barang-barang milik tergugat-tergugat;
3. Menetapkan kenyataan adanya hubungan hukum jual beli alat-alat/bahan-bahan bangunan antara penggugat dengan tergugat-tergugat di mana tergugat-tergugat mempertanggungjawabkan secara tanggung renteng (hoofdelijk);
4. Menetapkan tergugat-tergugat telah melakukan wanprestasi;

5. Menghukum tergugat-tergugat secara tanggung renteng/hoofdelijk untuk membayar kepada penggugat pembayaran sejumlah Rp 1.625.625,- (satu juta enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);  
ditambah ganti rugi berupa bunga 3% sebulan dengan pangkal perhitungan bulan Maret 1979 sampai dipenuhi/dilunasi pembayaran tersebut dari tergugat-tergugat kepada penggugat;
6. Menghukum tergugat-tergugat untuk membayar segala biaya perkara ini;
7. Menetapkan bahwa keputusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walau ada verzet, banding dan kasasi;

**S u b s i d a i r :**

Mohon keputusan yang seadil-adilnya;

bahwa terhadap dalil-dalil penggugat asli tersebut, tergugat asli I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- bahwa gugatan penggugat asli telah salah alamat;
- bahwa yang harus digugat adalah cukup tergugat asli II sebab pembuatan tergugat asli I adalah atas perintah PT Sapta Manggala Tunggal dan bukan untuk kepentingan pribadi tergugat asli I;
- bahwa tergugat asli I sudah tidak boleh aktif lagi dalam PT Sapta Manggala Tunggal,
- bahwa PT Sapta Manggala Tunggal berstatus badan hukum sehingga tergugat asli II-lah yang bertanggung jawab (pasal 1367 KUH Perdata);

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 2 September 1980 No. 88/1979 Pdt/G/PN.YK. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Membabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sitaan jaminan atas tanah dan rumah milik tergugat II;
3. Menetapkan adanya hubungan hukum jual beli alat-alat/bahan-bahan bangunan antara penggugat dengan tergugat, di mana tergugat bertanggungjawabkan secara tanggung renteng (hoofdelijk);
4. Menetapkan tergugat-tergugat telah melakukan wanprestasi;
5. Menghukum tergugat-tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada penggugat sejumlah Rp 1.625.625,- ditambah 2½%

- kali jumlah tersebut, setiap bulannya dengan pangkal perhitungan mulai 1 Mei 1979 sampai dibayarnya lunas hutang tersebut dari tergugat-tergugat kepada penggugat;
6. Menghukum tergugat-tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 52.925,-;
  7. Menolak gugatan selebihnya;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat I telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan putusan tanggal 18 Agustus 1982 No. 27/1982 Pdt/PT.YK, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan gugat penggugat-terbanding untuk sebagian;
- Menerima eksepsi dari tergugat I pbanding;
- Menolak gugatan penggugat-terbanding sekedar terhadap tergugat I-pbanding;
- Menetapkan menurut hukum adanya hubungan hukum jual beli mengenai alat-alat/bahan-bahan bangunan antara penggugat-terbanding dengan tergugat II ikut terbanding (Perseroan Terbatas Sapta Manggala Tunggal);
- Menetapkan tergugat II ikut terbanding telah melakukan wanprestasi;
- Menghukum tergugat II ikut terbanding (Perseroan Terbatas Sapta Manggala Tunggal) membayar uang kepada penggugat-terbanding sejumlah Rp 1.625.625,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- Menolak gugatan yang selebihnya;
- Memerintahkan mengangkat/mencabut conservatoir beslag seperti ternyata di dalam berita acara penyitaan jaminan (conservatoir beslag) yang dibuat oleh Djain Abidin, SH wakil Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 8 Pebruari 1980 No. 88/BA/Pdt/1979/PN.Yk;
- Menghukum tergugat II-ikut terbanding dan penggugat terbanding masing-masing membayar biaya perkara ini di dalam peradilan tingkat pertama dan tingkat banding yang di dalam peradilan tingkat banding ini jumlahnya Rp 7.175,- (tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);

bahwa sesudah putusan akhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 16 September 1982 kemudian terhadapnya oleh penggugat terbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 23 September 1982 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 88/1979 Pdt/G/PN.Yk jo No. 27/

1982 Pdt/PT.Yk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Oktober 1982;

bahwa setelah itu oleh tergugat I pbanding yang pada tanggal 24 Oktober 1982 telah diberitahu tentang memori kasasi dari penggugat terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 9 Nopember 1982;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan Hukum Acara Kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada. maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan Hukum Acara Kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai Hukum Acara Kasasi adalah Hukum Acara Kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa gugatan pemohon kasasi ditujukan kepada termohon kasasi I baik sebagai Direktur PT Sapta Manggala maupun sebagai pribadi dan sebagaimana telah terbukti semua pesanan pada pemohon kasasi dilakukan sendiri oleh termohon kasasi I sehingga termohon kasasi I juga bertanggung jawab atas hutang-hutang tersebut dan termohon kasasi I

harus dihukum bersama-sama termohon kasasi II;

2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang menolak pembebanan bunga telah bertentangan dengan hukum positif dan keadilan karena perbuatan wanprestasi dari termohon-termohon kasasi telah banyak menimbulkan kerugian kepada pemohon kasasi yang hanya pengusaha kecil;

3. Bahwa sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri adalah sudah adil dan termohon kasasi II tidak pernah mengajukan keberatan tentang penyitaan tersebut baik melalui Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi;

Menimbang :

mengenai keberatan ad 1 dan 2:

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak salah menerapkan hukum lagi pula keberatan ini pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950);

mengenai keberatan ad. 3 :

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan seperti yang telah dipertimbangkan di atas, keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi;

Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah kurang tepat sehingga memerlukan perbaikan;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Ny. Sardjiman PA tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 18 Agustus 1982 No. 27/1982 Pdt/PT.Yk sehingga amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi: Ny. Sardjiman PD tersebut, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 18 Agustus 1982 No. 27/1982 Pdt/PT.Yk sedemikian rupa sehingga seluruh amarnya berbunyi sebagai berikut :

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 2 September 1980 No. 88/1979 Pdt/G/PN.Yk;

**Mengadili sendiri :**

**Dalam Eksepsi :**

Menerima eksepsi dari tergugat I pbanding;

**Dalam Pokok Perkara :**

Mengabulkan gugatan penggugat terbanding untuk sebagian;

Menetapkan menurut hukum adanya hubungan hukum jual beli mengenai alat-alat/bahan-bahan bangunan antara penggugat terbanding dengan tergugat II turut terbanding (Perseroan Terbatas Sapta Manggala Tunggal);

Menetapkan tergugat II turut terbanding telah melakukan wanprestasi;

Menghukum tergugat II turut terbanding (Perseroan Terbatas Sapta Manggala Tunggal) membayar uang kepada penggugat terbanding sejumlah Rp 1.625.625,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

Menyatakan sita jaminan seperti ternyata dalam berita acara penyitaan jaminan (conservatoir beslag) yang dibuat oleh Djaini Abidin, SH, wakil Jurisita Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 8 Pebruari 1980 No. 88/B.A.Pdt/G/1979/PN.Yk tidak sah dan tidak berharga;

Memerintahkan mengangkat/mencabut sita jaminan tersebut;

Menolak gugatan penggugat terbanding selebihnya;

Menghukum tergugat II turut terbanding dan penggugat terbanding masing-masing membayar biaya perkara ini di dalam peradilan tingkat pertama dan tingkat banding yang dalam peradilan tingkat banding ini jumlahnya Rp 7.175,- (tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);

Menghukum pemohon kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 8 Mei 1984 dengan R. Soehono Soedja, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, T. Boestomi, SH dan Goenawan, SH, sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari: Kamis Tanggal 24 Mei 1984, oleh Ketua Sidang tersebut, dan dengan dihadiri oleh T. Boestomi, SH, dan Goenawan, SH. Hakim-hakim Anggota, Hirman Purwanasuma, SH, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

---

Keputusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanggal 18 Agustus 1982  
Nomor 27/1982 Pdt/PT.Yk.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**, yang mengadili perkara perdata di dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut di dalam perkara :

*Subardi*, jabatan Direktur Perseroan Terbatas Sapta Manggala Tunggal, bertempat tinggal di Jalan Prawirotaman nomor 81 Yogyakarta, tergugat-I-pembanding,  
m e l a w a n

*Nyonya Sardjiman PS*, bertempat tinggal di Toko Besi Jambu, Jalan Mas Suharto nomor 2 Yogyakarta, penggugat terbanding,  
d a n

*Perseroan Terbatas Sapta Manggala Tunggal*, berkedudukan di Jalan Prawirotaman nomor 18 Yogyakarta, tergugat-II ikut terbanding.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas-perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**Tentang duduknya perkara**

Mengutip uraian tentang hal ini yang termuat di dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 2 September 1980 nomor 88/1979 Pdt/G/PN.YK di dalam perkara kedua pihak dan yang diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh kedua pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sitaan jaminan atas tanah dan rumah milik tergugat II;
3. Menetapkan adanya hubungan hukum jual beli alat-alat/bahan-bahan bangunan antara penggugat dengan tergugat di mana tergugat-tergugat mempertanggungjawabkan secara tanggung renteng (hoofdelijk);

4. Menetapkan tergugat-tergugat telah melakukan wanprestasi;
5. Menghukum tergugat-tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada penggugat sejumlah Rp 1.625.625,- ditambah 2½% kali jumlah tersebut, setiap bulannya dengan pangkal perhitungan mulai tanggal 1 Mei 1979 sampai dibayarnya lunas hutang tersebut dari tergugat-tergugat kepada penggugat;
6. Menghukum tergugat-tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 52.925,-
7. Menolak gugatan selebihnya.

Setelah membaca :

1. Surat Pernyataan Permohonan Banding, terdaftar nomor 37/1980/Yk., yang dibuat dan ditandatangani oleh Soetrimo, atas nama Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 September 1980, tergugat I menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 2 September 1980 nomor 88/1979 Pdt/G/PN.Yk.;
2. Surat Pemberitahuan Permohonan Banding, nomor 88/1979 Pdt/G/PN.Yk., yang dibuat dan ditandatangani oleh T. Pakpahan, Wakil Juru sita pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menyatakan bahwa kepada penggugat terbanding pada tanggal 25 September 1980 telah diberitahukan dengan seksama adanya permohonan banding tersebut;
3. Surat Pemberitahuan Permohonan Banding, nomor 88/1979 Pdt/G/PN.Yk., yang dibuat dan ditandatangani oleh T. Pakpahan, Wakil Jurusita pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menyatakan bahwa kepada tergugat-II-ikut-terbanding pada tanggal 25 September 1980 telah diberitahukan dengan seksama adanya permohonan banding tersebut;
4. Surat-surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara nomor 88/1979 Pdt/G/PN.Yk., yang dibuat dan ditandatangani oleh Soekardi, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Januari 1981 kepada penggugat terbanding, serta tanggal 8 Januari 1981 kepada tergugat-I-pembanding dan tergugat-II-ikut-terbanding, telah diberitahu akan adanya kesempatan bagi mereka masing-masing untuk mempelajari berkas perkara ini di dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut;
5. Keterangan Tidak Mengajukan Risalah Banding, nomor 88/1979 Pdt/G/PN.Yk., tertanggal 25 Maret 1982, yang dibuat dan ditanda-

tangani oleh Zainupin Athman, SH, Panitera Kepala pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menyatakan bahwa tergugat-I-pembanding tidak mengajukan risalah banding;

### Tentang pertimbangan hukum

Menimbang bahwa permohonan banding dari tergugat-I-pembanding telah diajukan di dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Undang-undang, dan oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa dari putusan Pengadilan Negeri yang panjang lebar itu, disebabkan secara berlebihan telah mengutip seluruh berita acara persidangan dan menguraikan satu per satu isi dari upaya bukti surat-surat, ternyata pada pokoknya telah mengabulkan pokok gugatan dari penggugat-terbanding;

Menimbang bahwa tetapi meskipun telah mempertimbangkan untuk menolak eksepsi yang diajukan oleh tergugat-I-pembanding, Pengadilan Negeri telah lalai untuk mengadili eksepsi itu di dalam amar putusan;

Menimbang bahwa maksud eksepsi yang diajukan oleh tergugat-I-pembanding pada pokoknya, bahwa perbuatan tergugat-I-pembanding menerima barang-barang dari penggugat-terbanding bukan untuk pribadi, melainkan atas perintah dari tergugat-II-ikut-terbanding yang berstatus Badan Hukum dan oleh karena itu tergugat-I-pembanding tidak harus bertanggung jawab dalam perkara ini;

Menimbang bahwa tidak tepat alasan Pengadilan Negeri untuk menolak eksepsi tersebut dengan mempertimbangkan: "bahwa Sdr. Subardi telah menandatangani pesanan-pesanan kepada penggugat atas nama PT Sapta Manggala Tunggal, maka tergugat I tidak dapat lepas begitu saja dari tanggung jawab atas tindakannya", sebab seseorang yang menandatangani suatu surat atas nama orang lain, tidak dapat secara pribadi dimintai pertanggungjawaban mengenai isi surat tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena itu perlu diselidiki benarkah tergugat-I-pembanding menandatangani pesanan barang-barang tersebut untuk dan atas nama tergugat-II-ikut-terbanding (PT Sapta Manggala Tunggal) dan oleh karena itu tergugat-II-ikut-terbanding sajalah yang dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang terlebih dahulu bahwa dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10 Agustus 1976 nomor 64, ternyata PT Sapta Mang-

gala Tunggal tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman, diumumkan dan didaftarkan sesuai pasal 38 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, dan oleh karena itu tanggung jawab terhadap para kreditur Perseroan Terbatas hanya pada Perseroan Terbatas itu saja sebagai badan hukum, maka sebagai demikian memiliki kekayaan serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban sendiri terpisah dari kekayaan para pemegang saham masing-masing;

Menimbang bahwa selain tergugat-I-pembanding menjabat Direktur Perseroan Terbatas itu dan semua pesanan yang diajukan oleh tergugat-I-pembanding selalu dengan kepala surat "PT Sapta Manggala Tunggal", dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Daru Purwanto, Suwardi alias Widodo, Suharno dan Sukoyo, terbukti menurut hukum bahwa tergugat-I-pembanding memesan dan menerima pesanan barang-barang untuk dan atas nama Perseroan Terbatas Sapta Manggala Tunggal (tergugat-II-ikut-terbanding);

Menimbang bahwa oleh karena itu eksepsi dari tergugat-I-pembanding dapat diterima dan gugatan penggugat-terbanding sekedar terhadap tergugat-I-pembanding harus ditolak dan apabila benar terjadi penyalahgunaan jabatan oleh tergugat-I-pembanding, seperti diterangkan oleh tergugat-II-ikut-terbanding, merupakan masalah intern dari Perseroan Terbatas Sapta Manggala Tunggal tersebut;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa harga barang-barang yang dipesan untuk dan atas nama tergugat-II-ikut-terbanding seharga Rp 1.625.625,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) belum dibayar lunas oleh tergugat-II-ikut-terbanding kepada penggugat-terbanding, dan oleh karena itu tuntutan mengenai hal ini dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tetapi karena di dalam jual beli tidak ada persoalan bunga, maka tuntutan penggugat-terbanding mengenai bunga 3% sebulan disebabkan keterlambatan pembayaran oleh tergugat-II-ikut-terbanding selaku pembeli, harus ditolak (putusan Mahkamah Agung Tanggal 16 Oktober 1975 nomor 1061 K/Sip/1973 dalam Tambahan I Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia, halaman 19 nomor 13);

Menimbang bahwa ternyata di dalam perkara ini, atas permohonan penggugat-terbanding, telah dilakukan conservatoir beslag oleh Pengadilan Negeri terhadap sebuah rumah milik Tulus Mulyohartono terletak di Jalan Prawirotaman nomor 18 Yogyakarta;

Menimbang bahwa tindakan Pengadilan Negeri melakukan conser-

vatoir beslag tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab :

1. bahwa alasan permohonan dan pengabulan oleh Pengadilan Negeri terhadap conservatoir beslag adalah gugatan cukup alasan serta surat-surat buktinya dan Pengadilan Negeri telah berulang kali memanggil tergugat-II-ikut-terbanding dengan sepatutnya dan menyerahkan salinan gugatan, tetapi tergugat-II-ikut-terbanding selalu mengabaikan panggilan dengan tidak pernah datang menghadap persidangan, bukanlah alasan-alasan yang disyaratkan dalam pasal 227 ayat 1 HIR yakni tergugat dengan sengaja akan menghilangkan barang-barang itu dari tagihan penggugat;
2. bahwa barang yang diconservatoir-beslag bukan milik Perseroan Terbatas Sapta Manggala Tunggal (tergugat-II-ikut-terbanding), melainkan milik pribadi Tulus Mulyohartono;
3. bahwa perintah dan cara penyitaan itu bertentangan dengan ketentuan di dalam pasal 197 ayat 1 HIR, yakni harus terlebih dahulu terhadap barang-barang yang bergerak dan jikalau barang-barang demikian tidak cukup (ada) baharulah terhadap barang-barang tidak bergerak milik tergugat-II-ikut-terbanding (Perseroan Terbatas Sapta Manggala Tunggal) – in casu – sebuah rumah milik Tulus Mulyohartono verponding nomor 1690/Blok II, luas 895 m<sup>2</sup>, terletak di Jalan Prawirotamana nomor 18 Yogyakarta;
4. bahwa nilai barang yang diconservatoir-beslag terlalu tinggi dibanding dengan nilai gugatan yang dikabulkan yakni Rp 1.625.625,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena itu conservatoir beslag harus diperintahkan untuk diangkat/dicabut;

Menimbang bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 2 September 1980 nomor 88/1979 Pdt/G/PN.Yk harus dibatalkan dan menghukum tergugat-II-ikut-terbanding dan penggugat-terbanding masing-masing membayar biaya perkara ini didalam peradilan tingkat pertama dan tingkat banding;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

– Menerima permohonan banding dari tergugat-I-pembanding;

- perseroan pihak lain dan seterusnya.
2. Bahwa status Sapta Manggala Tunggal adalah berstatus bentuk badan Hukum, di mana hak dan kewajibannya adalah dipersamakan dengan hak dan kewajiban sebagai perorangan.
  3. Bahwa tidak dapat dibenarkan menurut Hukum dan tidak tepat pula apabila tergugat I harus bertanggung jawab dalam perkara ini sebab kesemuanya menjadi tanggung jawab tergugat II (pasal 1367 KUH Perdata).

**Dalam pokok perkara :**

Memang betul antara tergugat I atas nama tergugat II (PT Sapta Manggala Tunggal) dan penggugat, sudah puluhan juta mengadakan hubungan seperti leveranceer bahan bangunan dan uang sisa ini hanya merupakan sisa pembayaran saja, bukan pokok pengambilan.

Bahwa tentang jumlahnya tergugat I tidak begitu ingat persis karena semua administrasi ada pada tergugat II.

Bahwa tidak betul kalau kekurangan pembayaran adalah merupakan tanggung jawab bersama dengan tergugat I, melainkan tergugat II-lah sebagai Badan Hukumnya yang bertanggung jawab tersebut.

Bahwa sesungguhnya tergugat I menolak tuntutan ganti rugi dari penggugat, sebab sewaktu keuangan tidak ada dan termyn belum turun maka pernah tergugat II memberi kuasa kepada penggugat untuk mengambil uang kepada DPU Kodya Yogyakarta, penggugat tidak mau, sebab penggugat hanya mau menerima uang saja.

Bahwa setelah kekuasaan dan tanggung jawab segala sesuatunya mulai bulan Pebruari 1979 diambil alih oleh tergugat II selaku Direktur Utamanya, dengan paksa juga tidak seperti tujuan pengurus lainnya, maka sejak itu pula tergugat I sudah tidak dapat aktif lagi, dengan demikian sesuai dengan hukum yang berlaku maka sejak itu pula pertanggung-jawaban kepada pihak ketiga beralih seluruhnya kepada tergugat II.

Bahwa betul tergugat I tidak mempunyai itikad yang tidak baik dan dengan jujur tergugat I katakan demi Tuhan, maka tergugat I menolak conservatoir beslag atas barang-barang milik tergugat I.

Bahwa dengan dasar dan alasan di atas maka tergugat I mohon kepada Majelis untuk :

1. Menerima eksepsi tergugat I.
2. Menolak gugatan penggugat kepada tergugat I dan mengeluarkan tergugat I dari gugatan penggugat ini.

Sedangkan tergugat II mengajukan jawabannya tertanggal 15 April

1980 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa setelah kami pelajari dan meneliti ternyata gugatan penggugat adalah tidak benar, jadi jelaslah sudah dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah sangat bertentangan dengan kenyataannya.
2. Bahwa segala hubungan hukum antara penggugat dan tergugat I adalah menjadi tanggung jawab tergugat I dan penggugat yakni pengambilan material-material bangunan oleh tergugat I pada penggugat, adalah untuk kepentingan pribadi tergugat I sendiri.
3. Bahwa oleh karena itu tergugat II selaku Direktur Utama tidak bertanggung jawab atas segala hutang piutang antara tergugat I dengan penggugat baik selaku Direktur PT Sapta Manggala Tunggal maupun secara pribadi.
4. Bahwa dengan demikian tergugat II selaku Direktur Utama PT Sapta Manggala Tunggal maupun secara pribadi tidak masuk party dalam perkara ini.
5. Bahwa selanjutnya segala upaya hukum penggugat yang mengenai tergugat II adalah tidak berdasarkan hukum dan jauh dari rasa keadilan.
6. Bahwa oleh karenanya gugatan penggugat terhadap tergugat II adalah tidak beralasan dan dengan demikian tergugat II menolak seluruh gugatan penggugat.

Dan selanjutnya perihal conservatoir beslag terhadap hak milik tergugat II berupa tanah/rumah dengan verponding nomor 1690 Blok XI luas 895 m<sup>2</sup> adalah tidak benar, yang benar, Jalan Pawirotaman nomor 18. Verponding nomor 1847 Blok XI luas 440 m<sup>2</sup> yang terletak di Kecamatan Mergangsan Kotamadya Yogyakarta, adalah batal karena hukum dan dengan demikian sudah sepantasnyalah conservatoir beslag tersebut dicabut.

Berdasarkan keterangan dan alasan tersebut di atas, tergugat II mohon :

**Primair :**

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan pengangkatan conservatoir beslag atas tanah/rumah dengan verponding nomor 1690/Blok XI luas 895 m<sup>2</sup> yang terletak di jalan Prawirotaman 18 Yogyakarta.
3. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

**Subsidiair.**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat I dan II tersebut pihak penggugat mengajukan jawabannya kembali untuk tergugat I tanggal Pebruari 1980 yang pada pokoknya berbunyi :

**Eksepsi :**

Bahwa penggugat menolak atas eksepsi dari tergugat I, yang tidak membenarkan gugatan penggugat yang ditujukan kepada tergugat I berdasarkan salah alamat.

Gugatan penggugat ditujukan kepadanya karena, apapun alasan tergugat I, akan tetapi pada kenyataannya :

Tergugat (I) lah yang secara nyata dan langsung berhubungan dengan penggugat dalam permintaan/memesan bahan-bahan bangunan

Tergugat I lah yang menandatangani surat-surat pesanan (bon).

Tergugat I lah yang membayar bon-bon pada pesanan-pesanan sebelumnya.

Oleh karena itu tergugat I pribadi tidak dapat mengelakkan tanggung jawabnya;

Apabila tergugat I kini melemparkan tanggung jawab ini kepada PT Sapta Manggala Tunggal, seperti yang dialihkan tergugat I juga menjabat sebagai salah seorang Direktur dalam PT tersebut sampai pada saat ini; lagi pula tergugat I tetap harus mempertanggungjawabkan, karena yang mengadakan hubungan hukum dengan penggugat adalah tergugat I.

**Pokok Perkara :**

Bahwa tergugat I telah mengakui dalam jawabannya tentang hubungan hukum dengan penggugat, dan tentang kekurangan pembayaran pengambilan bahan-bahan bangunan;

Bahwa semua pengambilan bahan bangunan tersebut di atas senantiasa ditandatangani oleh tergugat I - di atas surat dengan kepala nama PT Sapta Manggala Tunggal, akan tetapi di waktu-waktu sebelumnya tergugat I lah yang menyampaikan sendiri pembayarannya.

Bahwa tergugat I pernah memberikan pembayaran-pembayaran cheque-cheque atas nama puteri tergugat I, akan tetapi ternyata cheque tersebut kosong.

Bagi penggugat yang mempunyai usaha kecil, sangat penting artinya pembayaran ini, baik ini dilakukan oleh tergugat I atau tergugat II tidaklah menjadi soal. Dan karena penundaan pembayaran ini sudah berjalan satu tahun lamanya, maka hal ini merupakan kerugian yang sangat besar bagi penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penggugat tetap pada gugatannya dan mohon dengan hormat Ibu Hakim memutuskan :

1. Menolak eksepsi tergugat I.
2. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat;

Sedangkan untuk jawaban kepada tergugat II tanggal 22 April 1980 yang pada pokoknya berbunyi :

1. Bahwa PT Sapta Manggala Tunggal sebagai badan hukum mempunyai usaha dalam bidang antara lain perencana dan pemborong bangunan, di mana beberapa proyek bangunan telah ditanganinya, di kota Yogyakarta maupun di Daerah Istimewa Yogyakarta lainnya.
2. Bahwa tergugat II sendiri telah mengakui bahwa pimpinan dipegang oleh tergugat II sebagai Direktur Utama sedangkan tergugat I juga salah satu direktur/wakil direktornya; lagi pula mereka adalah kakak beradik.
3. Bahwa memang benar dalam pengambilan bahan-bahan bangunan untuk dibeli, dalam kenyataan dilakukan oleh tergugat I dengan menuliskan bon pesanan pada kertas-kertas berkepala PT Sapta Manggala Tunggal yang pada waktu-waktu sebelum Pebruari 1979 tidak menimbulkan persoalan karena dibayar dengan baik. Bahwa baru pada pengambilan bahan-bahan bangunan bulan Pebruari 1979 seterusnya, terjadi kemacetan pembayaran; dan tergugat I menyatakan bahwa penggugat harus menagih pada tergugat II.
4. Bahwa bagi penggugat tidaklah menjadi soal siapa yang akan membayar hutang tersebut, namun karena pada waktu yang lalu tergugat II juga berjanji akan mempertanggung jawabkannya sebagai hutang PT ditambah apabila benar-benar hutang tersebut adalah tanggung jawab PT maka sudah sewajarnya apabila tergugat II juga digugat.
5. Bahwa penggugat mempunyai alasan yang benar untuk mohon sitaan jaminan atas barang-barang tergugat-tergugat; dan berdasarkan pula atas kelalaian tergugat II untuk menolak datang pada sidang-sidang Pengadilan, meskipun sudah dipanggil dengan sah maka sitaan jaminan dikabulkan dan dilaksanakan, atas milik tergugat II, bukan milik orang lain.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat tetap pada gugatannya dan tetap pula memohon semua tuntutan dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari penggugat tersebut tergugat-tergugat mengajukan duplik (jawaban ke II), tergugat I pada tanggal 6 Mei 1980 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

**Eksepsi :**

Bahwa kami tergugat I tetap berpendirian pada eksepsi kami tanggal 29 Januari 1980 sebab dasar dan alasan-alasan tergugat I tersebut secara yuridis tidak bertanggung jawab terhadap hubungan hukum antara PT Sapta Manggala Tunggal (tergugat II) dengan penggugat.

Bahwa tindakan tergugat I tersebut jelas atas nama PT Sapta Manggala Tunggal dan tentu saja PT-lah yang bertanggung jawab.

Bahwa pada pasal anggaran dasar PT Sapta Manggala Tunggal disebutkan bahwa Direktur Utama mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, sehingga seperti tergugat I disebutkan di atas maka gugatan ini cukup ditujukan kepada PT Sapta Manggala Tunggal dalam hal ini tergugat II.

**Dalam Pokok Perkara :**

Bahwa betul tergugat I telah mengadakan hubungan hukum dengan penggugat, akan tetapi semata-mata hanya untuk kepentingan PT Sapta Manggala Tunggal.

Bahwa semua bahan-bahan material yang dibeli oleh tergugat I diperuntukkan guna proyek bangunan yang dilaksanakan oleh PT Sapta Manggala Tunggal.

Bahwa semua uang termyn tentu saja masuk ke dalam bendahara PT Sapta Manggala Tunggal di bawah pimpinan tergugat II selaku Direktur Utamanya.

Bahwa sejak tergugat II mengambil alih seluruh pekerjaan setiap kepengurusan maka tergugat I tidak bertanggung jawab lagi.

Bahwa segala urusan yang bersangkutan dengan proyek PT Sapta Manggala Tunggal seluruhnya dipertanggungjawabkan kepada PT Sapta Manggala Tunggal di mana kantornya di tempat tergugat II.

Bahwa bagaimana mungkin tergugat I akan ikut membantu penggugat dalam mempertanggungjawabkan karena seluruh kekayaan PT adalah sudah dikuasai tergugat II

Bahwa sesungguhnya seperti halnya tergugat I katakan dalam jawaban terdahulu, apabila penggugat mau menurut nasihat tergugat I dan termyn proyek bangunan akan turun tergugat II pernah memberi kuasa kepada penggugat untuk mengambil uang termyn PT Sapta Manggala Tunggal ke DPU Kodya Yogyakarta, namun oleh penggugat tetap menolak sehingga apabila pada waktu itu penggugat mau melaksanakannya tidak mungkin terjadi kerugian seperti yang dikatakan oleh peng-

gugat.

Bahwa dengan demikian maka permintaan ganti rugi oleh penggugat tetap tergugat I tolak.

Menimbang, bahwa tergugat I memberikan jawaban kepada tergugat II yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa tergugat I tetap menolak jawaban tergugat II tanggal 1 April 1980 yang menyatakan bahwa segala hubungan hukum antara penggugat dan tergugat I tentang pengambilan material-material bangunan kalau dikatakan untuk kepentingan tergugat I sendiri, melainkan untuk kepentingan PT Sapta Manggala Tunggal (tergugat II). Maka oleh karenanya tergugat II selaku Direktur Utama PT tersebut harus bertanggung jawab atas kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh PT Sapta Manggala Tunggal.

Bahwa sesuai dengan jawaban penggugat tertanggal 22 April 1980 di mana dikatakan sebelum bulan Pebruari 1979 semua pengambilan bahan-bahan material bangunan yang dilakukan tergugat I atas nama PT Sapta Manggala Tunggal tidak pernah menimbulkan persoalan karena dibayar dengan baik. Baru pengambilan material bangunan pada bulan Pebruari 1979 itulah terjadi pengambil-alihan kekayaan PT Sapta Manggala Tunggal termasuk uang-uang seluruhnya dikuasai oleh tergugat II. Maka dengan demikian bagaimana mungkin tergugat I dapat bertanggung jawab karena pengambil-alihan kekayaan tersebut oleh tergugat II selaku Direktur Utama PT tersebut.

Bahwa oleh karenanya sudah barang tentu karena material-material bangunan diperuntukkan guna proyek PT Sapta Manggala Tunggal maka seperti eksepsi dari tergugat I bahwa gugatan tersebut adalah salah alamat, yang seharusnya gugatan cukup ditujukan kepada PT Sapta Manggala Tunggal yang menurut anggaran dasar PT tersebut tergugat II sebagai Direktur Utamanya yang mewakili ke dalam dan ke luar hukum, Pengadilan.

Bahwa dengan demikian karena PT Sapta Manggala Tunggal yang bertanggung jawab dan sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan patut, maka conservatoir beslag yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri adalah sudah benar.

Sedangkan tergugat II mengajukan jawaban ke II-nya pada tanggal 29 April 1980 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa benar PT Sapta Manggala Tunggal sebagai Badan Hukum

- mempunyai usaha dalam bidang pemborongan bangunan.
2. Bahwa benar tergugat II sebagai Direktur Utamanya, dan tergugat I sebagai wakilnya, serta masih ada hubungan saudara kandung. Tetapi dalam dunia usaha haruslah ada garis-garis pemisahan antara saudara dengan bidang usaha. Agar supaya hal tersebut tidak terjadi kesimpang siuran.
  3. Bahwa penggugat sendiri sudah mengakui, bahwa bon-bon pengambilan material bangunan tersebut dalam kenyataannya dilakukan oleh tergugat I. Jadi belum tentu kalau tergugat I menulis bon pesanan material bangunan pada kertas yang berkepala PT Sapta Manggala Tunggal, untuk kepentingan PT tersebut, justru karena itu tergugat I terbukti menyalahgunakan wewenang/jabatan sebagai wakil Direktur PT Sapta Manggala Tunggal untuk kepentingan pribadi. Memang tergugat II pernah bon material pada penggugat tetapi ditolak, sejak itu hubungan hukum antara tergugat II dengan penggugat sudah tidak ada lagi.
  4. Bahwa tergugat II tidak pernah berjanji akan bertanggung jawab terhadap hutang piutang tergugat I, tetapi janji tergugat II akan menyelesaikan secara intern PT Sapta Manggala Tunggal dengan pertanggungjawaban tergugat I tetapi tidak berhasil, jadi tentang hutang piutang tersebut tetap menjadi tanggung jawab tergugat I, karena material-material dari hasil pinjaman tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.
  5. a) Bahwa mengenai penyitaan terhadap barang milik tergugat II adalah tidak benar, karena tergugat II merasa sangat dirugikan baik sebagai pribadi maupun dalam profesinya sebagai pemborong, sebab barang-barang yang disita tersebut adalah bukan kekayaan dari PT Sapta Manggala Tunggal, melainkan milik pribadi tergugat II.
  - b) Bahwa barang yang disita tersebut nilainya meliputi lebih kurang Rp 75.000.000,- jadi jauh lebih banyak daripada nilai jumlah penagihan yang dimasukkan dalam gugatan penggugat.
  - c) Bahwa PT Sapta Manggala Tunggal mempunyai kekayaan tersendiri, sehingga tidak sepatutnya apabila tergugat II pribadi dilibatkan akibat hutang piutang tergugat I. Maka oleh karena itu segala pertanggungjawaban hutang piutang tergugat I adalah tanggung jawab tergugat I pribadi dengan penggugat.
  - d) Bahwa masalah tergugat II dipanggil Pengadilan tidak datang,

bukan berarti mengabaikan atau menolak hadir dalam persidangan, tetapi memang benar-benar tergugat II dalam keadaan sakit.

Lagi pula setiap tergugat II tidak hadir dalam persidangan sudah menyampaikan surat izin kepada Pengadilan disertai dengan surat keterangan dokter yang bersangkutan.

Berdasarkan jawaban-jawaban tergugat II tersebut di atas, maka gugatan penggugat wajib ditolak seluruhnya, selanjutnya tergugat II mohon dibebaskan dari segala tuntutan penggugat dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban-jawaban tergugat-tergugat tersebut di atas pihak penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Bukti P.1.

adalah surat permintaan bahan-bahan bangunan yang ditandatangani oleh Subardi, dengan kop surat PT Sapta Manggala Tunggal, tanggal 1 Pebruari 1979 dan nota pengiriman dari Toko Besi Jambu tanggal 1 Pebruari 1979, untuk Tuan Sapta Manggala Tunggal/Pak Bardi, berupa 10 zak PC Nusantara dan 10 gulung benang seharga Rp 16.500,- penerima Wardi.

2. Bukti P.2.

adalah surat permintan 10 zak semen Nusantara yang ditandatangani oleh Subardi atas nama PT Sapta Manggala Tunggal, dengan kop surat PT Sapta Manggala Tunggal dan nota pengiriman dari Toko Besi Jambu untuk Sapta Manggala Tunggal/Pak Subardi berupa 10 zak PC Nusantara, seharga Rp 15.500,- penerima Wardi.

3. Bukti P.3.

adalah surat permintaan 10 zak semen Nusantara yang ditandatangani oleh Subardi tanggal 2 Pebruari 1979 dengan kop surat PT Sapta Manggala Tunggal. Dan nota pengiriman dari Toko Besi Jambu untuk PT Sapta Manggala Tunggal/Subardi berupa 10 zak semen seharga Rp 15.500,- penerima Kuncoro.

4. Bukti P.4.

adalah surat permintaan 10 zak semen dan 10 glundung benang kenur yang ditandatangani oleh Subardi dengan kop surat PT Sapta

Manggala Tunggal tanggal 3 Pebruari 1979. Dan nota pengiriman dari Toko Besi Jambu tanggal 3 Pebruari 1979 berupa 10 zak semen dan 10 glundung benang seharga Rp. 16.500,- penerima Kuncoro.

5. Bukti P.5.

adalah surat permintaan 10 zat semen yang ditandatangani oleh Subardi dengan kop surat PT Sapta Manggala Tunggal tanggal 3 Pebruari 1979 dan nota pengiriman 10 zat dari toko Besi Jambu untuk PT Sapta Manggal Tunggal seharga Rp 16.500,- tanggal 3 Pebruari 1979, penerima Kuncoro.

6. Bukti P.6.

adalah surat permintaan 10 zat semen yang ditandatangani oleh Subardi dengan kop surat PT Sapta Manggala Tunggal tanggal 5 Pebruari 1979. dan nota pengiriman 10 zak dari toko Besi Jambu untuk PT Manggala Tunggal seharga Rp. 15.500,- tanggal 5 Pebruari 1979, yang menerima Kuncoro.

7. Bukti P.7.

adalah surat permintaan 10 zat semen yang ditandatangani oleh Subardi dengan kop surat PT Sapta Manggala Tunggal tanggal 5 Pebruari 1979. dan nota pengiriman 10 zak semen dari toko besi Jambu untuk PT Sapta Manggala Tunggal seharga Rp. 15.500,- tanggal 15 Pebruari 1979. penerima Kuncoro.

8. Bukti P.8.

adalah surat permintaan 6 zak semen, 6 ember, 5 buah sikat kawat, 1 buah meteran, yang ditandatangani oleh Subardi dengan kop surat PT Sapta Manggala Tunggal tanggal 12 Pebruari dan nota pengiriman 6 zak semen, 6 buah ember, 5 buah sikat kawat, 1 buah meteran, seharga Rp. 16.500,- tanggal 12 Pebruari 1979, dari toko besi Jambu yang menerima Wardi.

9. Bukti P.9.

adalah permintaan 10 zak semen, 1 buah ketel besar, yang ditandatangani oleh Subardi dengan kop surat PT Sapta Manggal Tunggal tanggal 12 Pebruari 1979, dan nota pengiriman dari toko besi Jambu, 10 zak semen, 1 betel besar untuk PT Sapta Manggala Tunggal seharga Rp. 17.200,- tanggal 12 Pebruari, penerima tak terbaca.

10. Bukti P.10.

adalah surat permintaan 10 zak semen yang ditandatangani oleh Subardi dengan kop surat PT Sapta Manggala Tunggal tanggal 12 Pebruari 1979. dan nota pengiriman 10 zak semen dari toko besi Jambu untuk PT Sapta Manggala Tunggal seharga Rp. 16.000,- tanggal 12 Pebruari 1979, yang menerima tak terbaca.

11. Bukti P.11.

adalah surat permintaan 3 buah sekop, 3 buah pacul yang ditandatangani oleh Subardi dengan kop surat PT Sapta Manggala Tunggal tanggal 13 Pebruari 1979. Dan nota pengiriman 3 buah sekop, 3 buah pacul dari toko besi Jambu untuk PT Sapta Manggala Tunggal seharga Rp 15.600,— tanggal 13 Pebruari 1979, yang menerima Wardi.

12. Bukti P.12.

adalah surat permintaan 6 zak semen yang ditandatangani oleh Subardi dengan kop surat PT Sapta Manggala Tunggal tanggal 15 Pebruari 1979. Dan nota pengiriman 6 zak semen dari toko besi Jambu untuk PT Sapta Manggala Tunggal seharga Rp 9.600,— tanggal 15 Pebruari 1979, yang menerima Kuncoro.

13. Bukti P.13.

adalah surat permintaan 10 zak semen yang ditandatangani oleh Subardi, dengan kop surat PT Sapta Manggala Tunggal, tanggal 15 Pebruari 1979. Dan nota Pengiriman 10 zak semen dari toko besi Jambu seharga Rp 16.000,— untuk PT Sapta Manggala Tunggal, tanggal 15 Pebruari 1979, yang menerima Kuncoro.

14. Bukti P.14.

adalah surat permintaan 10 zak semen yang ditandatangani oleh Subardi, dengan kop surat PT Sapta Manggala Tunggal, tanggal 14 Pebruari 1979. Dan nota pengiriman 10 zak semen dari toko besi Jambu seharga Rp 16.500,— tanggal 14 Pebruari 1979, yang menerima Kuncoro.

15. Bukti P.15.

adalah surat permintaan 10 zak semen yang ditandatangani oleh Subardi dengan kop surat PT Sapta Manggala Tunggal, tanggal 18 Pebruari 1979. Dan kota pengiriman 10 zak dari toko besi Jambu untuk PT Sapta Manggala Tunggal seharga Rp 16.000,— tanggal 20 Pebruari 1979 yang menerima Kuncoro.

16. Bukti P.16.

adalah surat permintaan 3 zak semen yang ditandatangani oleh Subardi dengan kop surat PT Sapta Manggala Tunggal, tanggal 18 Pebruari 1979. Dan nota pengiriman 3 zak semen dari toko besi Jambu untuk PT Sapta Manggala Tunggal seharga Rp 4.800,— tanggal 20

Pebruari 1979, yang menerima Kuncoro.

17. Bukti P.17.  
adalah surat permintaan 10 lonjor besi beton yang ditandatangani oleh Subardi dengan kop surat PT Manggala Tunggal, tanggal 21 Pebruari 1979. Dan nota pengiriman dari toko besi Jambu, 10 lonjor besi beton seharga Rp 9.500,- untuk PT Sapta Manggala Tunggal, yang menerima Kuncoro tanggal 23 Pebruari 1979.
18. Bukti P.18.  
adalah surat dari Subardi, PT Sapta Manggala Tunggal untuk toko besi Jambu tanggal 5 Mei 1979;
19. Bukti P.19.  
adalah surat dari Subardi untuk Tulus Mulyohartono tanggal 5 Mei 1979;
20. Bukti P.20.  
adalah cek Bank Bumi Daya nomor 36.090028 sebesar Rp 439.875,- yang tidak ada dananya;
21. Bukti P.21.  
adalah cek Bank Bumi Daya nomor 30.687620 sebesar Rp 380.150,- yang tidak ada dananya;
22. Bukti P.22.  
adalah cek Bank Bumi Daya nomor 36.090045 sebesar Rp 373.450,- yang tidak ada dananya.
23. Bukti P.23.  
adalah cek Bank Bumi Daya nomor 36.090041 sebesar Rp 192.750,- yang tidak ada dananya;
24. Bukti P.24.  
adalah memo dari Bank Bumi Daya cabang Yogyakarta kepada BNI 1946 yang menyatakan cek nomor 36.090028, 30.7620, 36.090045, 36.090041, saldo tidak mencukupi;
25. Bukti P.25.  
adalah surat dari BNI 1946 kepada Toko Besi Jambu yang menolak clearing karena saldo tidak mencukupi;

26. **Bukti P.26.**

adalah surat dari Subardi/PT Sapta Manggala Tunggal pada toko besi Jambu;

Menimbang, bahwa setelah didengar atas bukti-bukti tersebut pihak tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak penggugat mengajukan saksi 2 orang, yang masing-masing bernama 1. Wandu, 2. Ngadiran, saksi mana karena makan gaji dari penggugat maka tidak disumpah; dan masing-masing menerangkan sebagai berikut :

**Saksi 1. Wandu**

bahwa saksi adalah sopir dari toko besi Jambu;

bahwa saksi tahu PT Sapta Manggala Tunggal mengambil barang-barang material dari toko besi Jambu;

bahwa saksi tahu dari nama truknya PT Sapta Manggala Tunggal dan melihat bon pengambilan, hanya jumlahnya tidak tahu.

bahwa saksi ingat kejadiannya 1 tahun yang lalu;

bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik PT Sapta Manggala Tunggal, dan tidak tahu apakah sudah dibayar atau belum, serta tidak pernah melihat cek.

**Saksi 2. Ngadiran**

bahwa saksi adalah pegawai toko besi Jambu;

bahwa saksi pernah melayani pengambilan bon PT Sapta Manggala Tunggal dari toko besi Jambu;

bahwa saksi mengetahui letak PT Sapta Manggala Tunggal yaitu di Jalan Prawirotanaman Yogyakarta;

bahwa seingat saksi kejadiannya kira-kira 3 tahun yang lalu;

bahwa saksi mengetahui barang-barang yang diambil yaitu semen, beton eiser, cat, paku, ember dan lain-lainnya;

bahwa seingat saksi pengambilannya sebanyak 5 sampai 10 kali;

bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya dan tidak mengetahui apakah sudah dibayar atau belum;

bahwa saksi pernah menerima cek sebanyak 3 kali;

bahwa saksi melihat surat bon yang ditandatangani oleh Subardi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pihak tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak tergugat I mengajukan bukti-bukti tertulis Tl-1 sampai Tl-6 yaitu :

1. Bukti TI-1.

adalah surat dari PT Sapta Manggala Tunggal, tanggal 9 Januari 1979, kepada Kepala DPU Kodya Yogyakarta, ditandatangani oleh Tulus Mulyohartono;

2. Bukti TI-2.

adalah surat tertanggal 7 Oktober 1979 kepada Bank Bumi Daya cabang Yogyakarta, dari Rina Idhayanti, disetujui PT Sapta Manggala Tunggal;

3. Bukti TI-3.

adalah surat pernyataan di atas kertas bermeterai dari karyawan/bekas karyawan PT Sapta Manggala Tunggal tertanggal 20 April 1980;

4. Bukti TI-4

adalah nota pengiriman bahan-bahan bangunan dari toko besi Jambu;

5. Bukti TI-5.

adalah kumpulan kwitansi termyn PT Sapta Manggala Tunggal;

6. Bukti TI-6.

adalah Tambahan Berita Negara RI tanggal 10-8-1976 nomor 64. Tentang Anggaran Dasar PT Sapta Manggala Tunggal;

Menimbang, bahwa atas adanya bukti-bukti tersebut pihak pengugat dan tergugat II tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak tergugat I mengajukan 5 orang saksi bernama: 1. Hidayat Nugroho, 2. Daru Purwanto, 3. Suwardi alias Widodo, 4. Suharno, 5. Sukoyo. Untuk saksi 1 dan 2 bersumpah menurut cara agamanya, sedangkan untuk saksi 3, 4, 5 tidak disumpah karena makan gaji dari tergugat II, selanjutnya memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi I. Hidayat Nugroho, memberi keterangan :**

Bahwa saksi adalah bekas karyawan PT Sapta Manggala Tunggal, bertugas sebagai pengawas lapangan;

bahwa saksi mengetahui PT Sapta Manggala Tunggal mengambil material dari Toko Besi Jambu, kejadiannya tahun 1978—1979;

Bahwa saksi tahu pengambilan itu untuk keperluan proyek yang diusahakan PT Sapta Manggala Tunggal;

Bahwa PT Sapta Manggala Tunggal Direktornya Bapak Tulus dan keuangannya Bapak Sumardi;

**Saksi 2. Daru Purwanto**, memberi keterangan :

Bahwa saksi adalah bekas karyawan PT Sapta Manggala Tunggal, dari tahun 1978 sampai tahun 1979;

Bahwa saksi ditugaskan sebagai pengawas Proyek pembangunan kantor Kejaksaan Negeri di Sleman;

Bahwa saksi pernah menandatangani hubungan PT Sapta Manggala Tunggal dengan Toko Besi Jambu, tentang pengambilan material untuk proyek Tegalgendu;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pengambilan material oleh PT Sapta Manggala Tunggal dari Toko Besi Jambu sudah dibayar atau belum;

Bahwa saksi tidak pernah diperintahkan untuk memindahkan material;

**Saksi 3. Suwardi alias Widodo**, memberi keterangan :

Bahwa saksi adalah karyawan PT Sapta Manggala Tunggal sejak tahun 1975/1976;

Bahwa saksi tahu sebagai pimpinan PT adalah Pak Bardi dan Pak Tulus;

Bahwa saksi tahu masalah hutang piutang antara PT Sapta Manggala Tunggal dengan toko besi Jambu;

Bahwa saksi pernah disuruh Pak Bardi atas nama PT mengambil material ke toko besi Jambu untuk proyek Tegalgendu;

Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah dibayar atau belum;

Bahwa saksi tidak pernah menerima barang di rumah Pak Bardi;

Bahwa saksi tahu sekarang Pak Bardi sudah keluar dari PT, tapi tidak tahu sebabnya;

**Saksi 4. Suharno**

Bahwa saksi adalah karyawan PT Sapta Manggala Tunggal sejak tahun 1978, sebagai sopir;

Bahwa pimpinan PT Sapta Manggala Tunggal adalah Pak Bardi dan Pak Tulus;

Bahwa Pak Bardi sekarang sudah keluar;

Bahwa saksi pernah disuruh Hidayat, dengan surat PT Sapta Manggala Tunggal untuk mengangkut semen dari toko besi Jambu, sebanyak 4 sampai 5 kali untuk keperluan proyek Tegalgendu, Kejaksaan, rumah dinas Walikota;

Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah dibayar atau belum;

**Saksi 5. Sukoyo**

Bahwa saksi adalah karyawan PT Sapta Manggala Tunggal sejak tahun 1976, bagian keuangan;

Bahwa yang berkuasa di PT adalah Pak Bardi dan Pak Tulus;

Bahwa PT Sapta Manggala Tunggal bergerak di bidang bangunan/proyek-proyek;

Bahwa saksi tidak tahu kapan berdirinya PT Sapta Manggala Tunggal;

Bahwa saksi tahu anggota PT yaitu Pak Tulus, Pak Bardi, Pak Suwanto, Pak Suradal, dan Pak Wiyoto.

Bahwa saksi tahu PT Sapta Manggala Tunggal digugat Toko "Jambu" karena bon material;

Bahwa saksi pernah mengantar cek atas nama PT Sapta Manggala Tunggal untuk toko besi Jambu;

Bahwa saksi tahu, yang mengadakan kontrak/lelang adalah Pak Tulus;

Bahwa saksi tahu yang menerima pembayaran dari kontrak-kontrak adalah Pak Tulus;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut pihak penggugat dan tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa tergugat II sedianya akan mengajukan saksi-saksinya dan oleh Hakim telah diberi kesempatan mengajukan saksi-saksi tersebut, tetapi setelah mendapat kesempatan tiga kali persidangan yaitu tanggal 14 Juni 1980, 15 Juli 1980, 22 Juli 1980, ternyata tergugat II tidak mampu mengajukan saksi-saksinya ataupun bukti-bukti tertulis;

Menimbang, bahwa kesimpulan penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa PT Sapta Manggala Tunggal adalah Badan Hukum;

Bahwa Direktur Utama dari PT tersebut adalah Saudara Tulus/tergugat II maka segala sesuatu yang dilaksanakan PT tersebut menjadi tanggung jawab PT Sapta Manggala Tunggal dalam hal ini diwakili tergugat II;

Bahwa tergugat I adalah seorang Direktur, dan dalam hubungan dengan penggugat, adalah pelaksana, penandatanganan surat-surat dalam hubungan hukum dengan penggugat;

Maka tergugat-tergugat tersebut bertanggung jawab atas pengambi-

an bahan-bahan bangunan dari toko penggugat;

Bahwa terbukti ada hubungan jual beli antara penggugat dan tergugat-tergugat, dengan bentuk pengambilan barang-barang bahan-bahan bangunan dengan pembayaran kemudian;

Bahwa jumlah pengambilan terhutang yang belum dibayar Rp 1.625.625,- sejak bulan Pebruari 1979;

Bahwa dengan belum dilunasinya hutang tersebut tergugat telah melakukan wanprestasi;

Bahwa penggugat berhak atas ganti rugi/bunga atas terlambatnya pembayaran sejak Maret 1979 sampai lunasnya hutang tersebut;

Bahwa kesimpulan tergugat I pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pengambilan material dari Toko Jambu diperuntukkan/dipergunakan untuk proyek PT Sapta Manggala Tunggal sehingga yang berkewajiban dan membayar adalah tergugat II yang menguasai PT tersebut, karena tergugat I mengambil barang-barang dari toko penggugat adalah untuk kepentingan PT tersebut;

Bahwa kesimpulan tergugat II pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi-saksi yang diajukan tergugat I tidak dapat dipertanggungjawabkan, sebab saksi tersebut mengetahui kejadian sebelum bulan Pebruari 1979;

Bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan tergugat I jelas menunjukkan hal-hal yang menyalahgunakan jabatan sebagai Wakil Direktur, semua penagihan uangnya diterima tergugat I pada hal bukan wewenangnya Wakil Direktur;

Bahwa bukti dari penggugat semua pengambilan material ditandatangani tergugat I, jadi jelas kalau hal hutang piutang tersebut menjadi tanggung jawab sendiri tergugat I;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak tidak akan mengajukan sesuatu apa lagi melainkan mohon putusan;

#### Tentang pertimbangan hukum

Menimbang, bahwa tempat tinggal tergugat-tergugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang memeriksanya;

Menimbang, bahwa penggugat menuntut tergugat-tergugat karena hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bila kita tinjau secara terperinci gugat peng-

gugat dihubungkan dengan jawaban tergugat, replik dan duplik antara kedua belah pihak, saksi-saksi, bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh kedua belah pihak, ketidakmampuan tergugat II untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-buktinya, maka dapatlah ditarik garis kejadian sebagai berikut :

Bahwa penggugat adalah sebagai pedagang bahan bangunan;

Bahwa tergugat II adalah sebagai Direktur Utama dari PT Sapta Manggala Tunggal;

Bahwa tergugat I adalah sebagai Wakil Direktur dari PT Sapta Manggala Tunggal;

Bahwa PT Sapta Manggala Tunggal adalah Badan Hukum yang mempunyai usaha dalam bidang pemborongan bangunan (bukti TI-6);

Bahwa sekitar tahun 1979 PT Sapta Manggala Tunggal menangani proyek antara lain: Proyek Tegalgendu, Canden, Kejaksaan Negeri Sleman, rumah dinas Walikota, Jl. Godean (dari saksi ke-4 tergugat I);

Bahwa pengambilan material untuk proyek Tegalgendu material antara lain diambil dari Toko Besi Jambu milik penggugat (keterangan saksi 2 dan 3 tergugat I, dihubungkan bukti P4, P6, P10, P14, P15);

Bahwa untuk proyek Canden material antara lain juga diambil dari Toko Besi Jambu milik penggugat (keterangan saksi I tergugat I dihubungkan bukti P1, P5, P7, P8, P9, P12);

Bahwa untuk proyek Jl. Godean material antara lain diambil dari Toko Besi Jambu milik penggugat (keterangan saksi 4 tergugat I dihubungkan bukti P2, P11, P16, P17);

Bahwa tergugat II sebagai Direktur Utama PT Sapta Manggala Tunggal telah menerima uang dari termyn proyek-proyek yang ditangani oleh PT Sapta Manggala Tunggal (lihat bukti TI-5);

Bahwa tergugat I sebagai Wakil Direktur juga berperan dalam kepemimpinan PT Sapta Manggala Tunggal dalam hal ini pesanan-pesanan material, juga pernah pegang keuangan (keterangan saksi 5 tergugat I);

Bahwa ternyata pengambilan material untuk beberapa proyek yang ditangani oleh PT Sapta Manggala Tunggal dari penggugat sejak bulan Pebruari 1979 belum dibayar sejumlah Rp 1.625.625,-;

Bahwa pengambilan tersebut atas pesanan dari PT Sapta Manggala Tunggal, diambil oleh PT Sapta Manggala untuk proyek-proyek yang ditangani oleh PT Sapta Manggala Tunggal, dan pesanan tersebut ditandatangani oleh Saudara Subardi (tergugat I);

Bahwa sekarang Saudara Subardi (tergugat I) telah keluar dari PT

Sapta Manggala Tunggal tersebut;

Menimbang bahwa Saudara Subardi (tergugat I) sekalipun telah keluar dari PT Sapta Manggala Tunggal, tetapi karena Saudara Subardi telah menandatangani pesanan-pesanan kepada penggugat atas nama PT Sapta Manggala Tunggal maka tergugat I tidak dapat lepas begitu saja dari tanggung jawab atas tindakannya;

Dalam hal ini Hakim menghubungkan dengan eksepsi tergugat I, karena eksepsi bukan mengenai kewenangan absolut maka diputus bersama pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas yaitu tergugat I sekalipun telah keluar dari PT Sapta Manggala Tunggal tetapi karena tergugat I menandatangani pesanan-pesanan dan juga sebelumnya juga aktif sebagai staf pimpinan, maka tidak dapat lepas begitu saja tanggung jawab atas hutang yang dibuat oleh PT Sapta Manggala Tunggal pada saat tergugat I masih menjabat Wakil Direktur oleh karena mana Pengadilan menolak eksepsi dari tergugat I.

Menimbang, bahwa ternyata hutang-hutang tersebut dibuat untuk kepentingan proyek yang ditangani tergugat (tergugat I dan II) dan hutang-hutang tersebut sampai sekarang belum dilunasi sejumlah Rp 1.625.625,- adalah layak dan adil apabila tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng harus melunasinya/membayarnya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas apabila dihubungkan dengan petitum yang diajukan oleh penggugat, maka Pengadilan dapat mengambil sikap atas petitum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 penggugat yang mohon agar Pengadilan menyatakan sah dan berharga sitaan jaminan atas barang-barang milik tergugat-tergugat, maka karena jelas tergugat-tergugat adalah pihak yang harus membayar hutang kepada penggugat maka sebagai jaminan akan terkabulnya tuntutan penggugat adalah layak dan adil apabila Pengadilan mengabulkan petitum ke-2 penggugat tersebut; Dengan keterangan bahwa pada saat perkara diperiksa tergugat II pada sidang-sidang permulaan selalu melalaikan/mengabaikan panggilan Pengadilan (bukti panggilan/relas tanggal 12 Desember 1979, 21 Desember 1979, 7 Januari 1980, 17 Januari 1980) maka atas permohonan penggugat, Pengadilan kemudian mengeluarkan Penetapan mengabulkan conservatoir beslag atas sebuah rumah dan tanah milik tergugat II.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 penggugat yang mohon

agar Pengadilan menetapkan adanya hubungan hukum jual beli alat/alat/bahan-bahan bangunan antara penggugat dengan tergugat-tergugat di mana tergugat-tergugat mempertanggungjawabkan secara tanggung-renteng (hoofdelijk) maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka tuntutan penggugat petitum 3 harus juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-4 yang mohon agar Pengadilan menetapkan tergugat-tergugat telah melakukan wanprestasi, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yaitu hutang-hutang tergugat-tergugat yang belum dibayar atau tidak dibayar tepat pada waktunya atau setelah mendapat penagihan tidak dibayar maka tergugat-tergugat telah melakukan wanprestasi oleh karena mana tuntutan penggugat petitum ke-4 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan petitum ke-5 penggugat yang mohon agar Pengadilan menghukum tergugat-tergugat secara tanggung renteng (hoofdelijk) untuk membayar kepada penggugat pembayaran sejumlah Rp 1.625.625,— ditambah ganti rugi berupa bunga 3% sebulan dengan pangkal perhitungan bulan Maret 1979 sampai dilunasi pembayaran tersebut dari tergugat-tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas di mana ada hutang tergugat-tergugat kepada penggugat yang harus dibayar sejumlah Rp 1.625.625,— sudah selayaknya tergugat-tergugat secara tanggung renteng (hoofdelijk) harus melunasi hutang tersebut;

Menimbang, bahwa penagihan oleh penggugat kepada tergugat-tergugat baru terjadi bulan Mei 1979 layaklah apabila kepada tergugat-tergugat diharuskan membayar ganti rugi sebesar 2½% dari Rp 1.625.625,—, setiap bulan dihitung sejak bulan Mei 1979 sampai dilunasi pembayaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum ke-5 penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tergugat-tergugat sebagai pihak yang kalah perkaranya maka wajiblah memikul biaya perkara ini oleh karena mana tuntutan petitum ke-6 penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 penggugat, karena pengadilan tidak melihat adanya alasan untuk menetapkan bahwa keputusan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi, maka Pengadilan menolak petitum tersebut;

Memperhatikan titel IX HIR serta Undang-undang nomor 14 tahun 1970 serta Undang-undang yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sitaan jaminan atas tanah dan rumah milik tergugat II;
3. Menetapkan adanya hubungan hukum jual beli alat-alat/bahan-bahan bangunan antara penggugat dengan tergugat, di mana tergugat bertanggungjawabkan secara tanggung renteng (hoofdelijk);
4. Menetapkan tergugat-tergugat telah melakukan wanprestasi;
5. Menghukum tergugat-tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada penggugat sejumlah Rp 1.625.625,— ditambah 2½% kali jumlah tersebut, setiap bulannya dengan pangkal perhitungan mulai 1 Mei 1979 sampai dibayarnya lunas hutang tersebut dari tergugat-tergugat kepada penggugat;
6. Menghukum tergugat-tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 52.925,—
7. Menolak gugatan selebihnya.

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari: Selasa tanggal 2 September 1980 oleh Kami: Ny. Suprptini Sutarto Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan di muka umum dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti: Djaini Abidin, SH dan oleh kedua belah pihak